



SALINAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 45 TAHUN 2014

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN

UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/MENKES/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEKADAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sekadau.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau adalah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Sekadau.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
5. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
6. Pemimpin BLUD adalah Kepala SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
7. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
8. Panitia Pengadaan adalah panitia yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang keanggotaannya terdiri dari personil yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
10. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
11. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
12. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
13. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

14. Jasa adalah segala pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan (*skillware*) atau yang membutuhkan keahlian tertentu (*brainware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
15. Perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan pakai habis, reagensia, radiologi, farmasi dan gas medis.
16. Makan minum pasien makanan dan minuman yang diberikan kepada pasien yang pengadaannya dapat berupa bahan makanan basah, bahan makanan kering dan/atau dalam bentuk makanan jadi.
17. *Cleaning service* adalah kegiatan jasa kebersihan di ruangan dan di luar ruangan yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat.
18. Pemeliharaan bangunan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung tetap layak fungsi.
19. Pemeliharaan Alat Kesehatan adalah kegiatan menjaga keandalan Peralatan Kesehatan dan Kedokteran beserta prasarana dan sarananya agar Peralatan Kesehatan dan Kedokteran tetap laik fungsi.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

- (1) Pengadaan barang/jasa BLUD Rumah Sakit Untuk Daerah Kabupaten Sekadau diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku dengan tujuan dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman pengadaan barang/jasa
- (3) yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau dengan mengikuti prinsip-prinsip :
 - a. Efisien, pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Efektif, pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- c. Terbuka dan Bersaing, pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
- d. Transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
- e. Adil/Tidak diskriminatif, memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa serta tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
- f. Akuntabel, harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 3

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau yang sebagian atau seluruh dananya bersumber langsung penerimaan Rumah Sakit.
- (2) Sumber dana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. Hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau Badan lain;
 - c. hasil kerjasama BLUD RSUD Kabupaten Sekadau dengan pihak lain dan atau hasil usaha lainnya; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau.

- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dan disetujui oleh Bupati.
- (4) Ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan BLUD.
- (5) Pengadaan barang/jasa yang bersumber dananya berasal dari hibah tidak terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang disetujui oleh pemberi hibah dimaksud

Pasal 4

- (1) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) berupa pemberian batasan terhadap lingkup pekerjaan dan besaran jenjang nilai pengadaan barang/jasa dari ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (2) Lingkup pekerjaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Biaya Operasional sebagaimana yang tertuang di dalam Kebijakan dan Sistem Akuntansi RSUD Kabupaten Sekadau, terdiri dari :
 - a. Biaya pelayanan yang terdiri dari :
 1. Biaya hahan;
 2. Biaya Pemeliharaan;
 3. Biaya Barang dan Jasa.
 - b. Biaya umum dan administrasi yang terdiri dari :
 1. Biaya administrasi kantor;
 2. Biaya pemeliharaan;
 3. Biaya Barang dan jasa.

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana pada Pasal 4 ayat (1) dengan mempertimbangkan ketersediaan dana yang nilainya sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), dibebaskan dari ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa, dan dapat dilakukan dengan pengadaan langsung dengan besaran jenjang nilai sebagai berikut:

- a. belanja pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bentuk pertanggungjawaban adalah tanda bukti perjanjian berupa bukti pembelian dengan rincian pembelian.
 - b. belanja pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bentuk pertanggungjawaban adalah tanda bukti perjanjian berupa kwitansi/faktur yang disertai dengan Berita Acara penerimaan Hasil Pekerjaan.
 - c. belanja pengadaan barang/jasa lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), bentuk pertanggungjawaban adalah kwitansi dengan rincian pembelian, Surat Pesanan/Order Kerja, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan.
 - d. belanja pengadaan barang/jasa lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), bentuk pertanggungjawaban adalah Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Perintah Mulai Kerja, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan. Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam pengadaan barang/jasa agar mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pasal 6

Penunjukan Langsung, dapat dilakukan dalam hal :

- (1) Keadaan tertentu, yang meliputi :
 - a. penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan
 - b. sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, termasuk :
 1. akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 2. dalam rangka pencegahan bencana; dan atau
 3. akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.

- c. barang jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1(satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat ijin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan ijin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pengadaan barang khusus/jasa yang bersifat khusus, yang meliputi :
- a. barang/jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah;
 - b. barang/jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu;

Pasal 7

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan pasal 6 yang nilainya lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pasal 6 dilakukan oleh Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan, sedangkan pelaksanaan pengadaan barang sebagaimana dimaksud Pasal 7 Ayat (1) dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan atau LPSE Pemerintah Kabupaten Sekadau.
- (3) Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat atau dibentuk oleh Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 31 Desember 2014
Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau

TTD

YOHANESJHON
BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2014 NOMOR 40

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

